

5053/3
6/5 71

MENTERI DALAM NEGERI,

1735

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 1 Desember 1964 dari Ismail Bon dkk., kewarganegaraan Indonesia, pekerdjaan Swasta, tempat tinggal Tanah Ano di Idi, yang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah yang terletak di desa Bukit Pala Idi, Kotjanatar Idi Rajouk, Daerah Tk.II Atjeh Timur, Daerah Tk.I D.I. Atjeh, luas 17.0938 M2 yang akan dipergunakan untuk perumahan ;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Langsa tgl.3-11-1966 ;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kepad/Kagko di Langsa tgl.27-12-1966 No.Agr.42/6-1966 ;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh tgl.18-7-1967 No.Agr.165/6 ;

MEMIMBANG :

- a. bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, karonanja dapat diberikan dengan sesuatu hak ;
- b. bahwa tanah tersebut djatuh ketangan pemohon, karena pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk pertanian ;
- c. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik ;
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah tersebut dapat dikabulkan ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.28-2-1967 No.1 th.1967 ;

MEMUTUSKAN :

Memberikan kepada Ismail Bon M.Amin Kpn dan Tgk Husballah, pemohon tersebut di atas, HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 17.0938 M2 (notor persagi) yang terletak di

- = djakan : --
- = desa : Bukit Pala Idi,
- = kotjanatan : Idi Rajouk ,
- = dati II : Atjeh Timur,
- = dati I : D.I. Atjeh,

tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini naupun dari segala tindakan pengunaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemohon ;
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
3. a. penerima hak wadjib membayar uang penasukan sebesar :
 - I. Rp.1.201.566,--(satu djuta duaratus satu ribu limaratus enampuluh enan rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara sotonpat atas nama Direktorat Djendera Agraria Departemen Dalam Negeri ;
 - II. Rp.600.783,--(enamratus ribu tudjuhratus delapanpuluh tiga rupiah) yang harus disetorkan pada B.R.I. sotonpat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl.Veteran 8 Dlmarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangaradja No.2 Keb.BaruDjakarta ;
- b. uang penasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, se-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah sjarat2 tersebut - angka 2 dan 3 dipenuhi ;

5. surat



5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak menonuhi kewajiban tersebut pada angka 2 s/d 4 diatas ;
6. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/pemegang hak - dianggap noniliah tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah di - Langsa ;
7. surat keputusan ini, akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dikedua hari ternjata terdapat kekeliruan/kesalahan.-

DITEMPEL DI : DJAKARTA.
Pada tgl. 22 Pebruari 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDURACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh,
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksa Keuangan Biro Administrasi Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Lendroform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Espidisi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDI Atjeh di Banda Atjeh,
12. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh,
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/
Kantor Pendaftaran Tanah di Langsa ;
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh,
15. Kepala Kantor Agraria Daerah di Langsa.
16. B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta di Djakarta.
17. Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- SW -



(Soesgoro).-

MENTERI DALAM NEGERI

2088

MEMBATJA :

1. surat permohonan tanggal 1 Pebruari 1969 dari Muhamad Jahja Husin warganegara Indonesia pekerdjaan pegawai R.S.U. Idi bertempat tinggal di Keude Atjeh Idi Ketjamanatan Idi Rajeuk Dati II Atjeh Timur yang bernakad untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah yang terletak di desa Keude Atjeh ketjamanatan Idi Rajeuk dati II Atjeh Timur Dati I D.I. Atjeh luas 750 M2 yang akan dipergunakan untuk perumahan;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Atjeh Timur tgl. 26 Pebruari 1968 ;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda di Langsa tanggal 1 Maret 1968 no. Agr. 03/6-68;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Propinsi D.I. Atjeh di Banda Atjeh tgl. 23 April 1968 No. 556/6;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara karena nja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa tanah tsb. oleh pemohon akan dipergunakan untuk tempat tinggal dan tanah itu tidak ditjadangkan untuk pembanguan Pemerintah;
- c. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik;
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan tsb. dapat dikabulkan;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Menteri Agraria no. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Agraria no. 1 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada MUHAMMAD JAHJA HUSIN pemohon tersebut diatas HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 750 M2 (tudjuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di :

desa : Keude Atjeh
ketjamanatan : Idi Rajeuk
dati II : Atjeh Timur
dati I : D.I. Atjeh

tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan dengan sjarat2 serta ketentuan2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah tsb. mendjadi tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
2. bidang tanah tsb. harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no. 8 tahun 1961;
3. penerima hak diwadjibkan membayar uang pemasukan sebesar :
 - a. Rp. 15.312,50 (lima belas ribu tiga ratus dua belas 50/100 rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria dan dilunasi dalam waktu 1 tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini;
 - b. Rp. 7.656,50 (tudjuh ribu enam ratus lima puluh enam 50/100 rupiah) yang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Djl. Veteran no. 8 Djakarta atas nama Jajasan Dana Landreform dengan no. rekening 32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja no. 2 Kebajoran Baru Djakarta dan dilunasi dalam waktu yang sama seperti pada sub. a diatas;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan se-lambat2nja 3 bulan setelah ketentuan2 dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja mendjadi batal apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi sjarat2 tersebut pada angka 2 s/d 4 diatas;
6. luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan/tergantung dari pada surat ukur yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;
7. apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut kurang dari pada luas tanah yang dimohon, maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud sedangkan apabila luas tanah yang dimohon itu menurut kenjataanja melebihi luas berdasarkan

- berdasarkan surat ukur, atas petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wajib mengajukan permohonan hak biasa atas sisa tanah lebih tersebut;
8. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domicilli) tetap pada Kantor Agraria Daerah Atjeh Timur;
 9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Maret 1971
A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ALDURACHMAN.S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
4. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bank Rakjat Indonesia Djl. Veteran no. 8 Djakarta;
6. Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen. Agraria di Djakarta;
7. Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen. Agraria di Djakarta;
8. Kepala Bagian Keuangan Ditjen. Agraria di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Arsip/Ekspedisi Ditjen. Agraria di Djakarta;
10. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh;
12. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh;
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
14. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
16. Kepala Kantor Agraria Daerah di di Atjeh Timur;
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

=(C18371H)=

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DITD.JEN.AGRARIA,



(Soesgoro).-